

BAB IV

ANALISIS PERJANJIAN BAGI HASIL SEKTOR PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Sebagaimana dijelaskan bab sebelumnya bahwa Perjanjian bagi hasil dalam hukum Islam merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang bertujuan mengatur hubungan kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap dalam kegiatan pertanian. Bentuk kerja sama tersebut dikenal melalui akad muzāra‘ah dan mukhābarah. Kedua akad ini merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada pemilik tanah yang tidak mampu mengolah lahannya untuk bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan bertani. Melalui mekanisme tersebut, tanah tetap dapat dimanfaatkan secara produktif dan penggarap memperoleh kesempatan memperoleh penghasilan dari hasil pertanian.

A. Analisis Perjanjian Bagi Hasil Sektor Pertanian Perspektif Hukum Islam

Apabila dianalisis dari sudut pandang hukum Islam, keberadaan akad muzāra‘ah dan mukhābarah menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan pedoman mengenai hubungan ekonomi masyarakat. Pengaturan tersebut didasarkan pada prinsip kemaslahatan (masalah) yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, hukum Islam tidak memandang perjanjian bagi hasil semata-mata sebagai kontrak ekonomi, melainkan juga sebagai bentuk kerja sama yang harus dilandasi nilai keadilan, amanah, dan saling tolong-menolong (ta'awun).

Landasan hukum mengenai diperbolehkannya akad bagi hasil dapat ditemukan dalam praktik Rasulullah SAW ketika menyerahkan tanah di Khaibar kepada penduduk setempat untuk dikelola dengan ketentuan hasil panennya dibagi menurut kesepakatan.

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan ketentuan beliau mendapatkan separuh (50%) dari hasil panen yang keluar, baik berupa buah-buahan maupun tanaman.”¹

Hadis tersebut menjadi dasar utama yang digunakan oleh mayoritas ulama dalam membolehkan akad muzāra‘ah dan mukhābarah. Kebolehan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan inovasi dalam kegiatan ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut analisis penulis, hadis mengenai praktik Rasulullah SAW di Khaibar memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar legitimasi terhadap kerja sama pertanian. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi terhadap permasalahan kepemilikan faktor produksi. Pemilik lahan yang tidak mampu mengelola tanahnya tetap memperoleh manfaat dari tanah tersebut, sedangkan masyarakat yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan tetap dapat memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, akad bagi hasil

¹ al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb al-Muzāra‘ah, Bab Idzā Qāla Akfīni Mu’nata an-Nakhl*.

berfungsi sebagai mekanisme distribusi sumber daya yang lebih adil dibandingkan apabila tanah dibiarkan tidak produktif.

Dari perspektif fikih muamalah, akad muzāra‘ah memiliki karakteristik bahwa benih disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan penggarap menyediakan tenaga dan keahlian dalam mengolah tanah. Sebaliknya, dalam akad mukhabarah, benih disediakan oleh penggarap. Perbedaan tersebut bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab dan risiko yang berbeda di antara para pihak. Semakin besar kontribusi modal yang diberikan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung apabila terjadi kegagalan panen. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Analisis terhadap kedua akad tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menentukan besarnya pembagian hasil panen secara pasti. Syariat hanya mensyaratkan agar pembagian hasil dilakukan berdasarkan persentase yang disepakati oleh para pihak sejak awal akad. Al-Khatib al-Syirbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menegaskan bahwa persentase pembagian hasil panen antara pemilik tanah (*rabbul ardh*) dan petani penggarap (*al-muzari'*) hukumnya wajib diketahui secara pasti. Apabila porsi bagi hasil tersebut tidak disebutkan atau mengandung ketidakjelasan (*gharar*), maka secara hukum fikih akad perjanjian tersebut dianggap rusak (*fasid*).² Misalnya seperdua, sepertiga, atau seperempat hasil panen. Ketentuan tersebut memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk menentukan bentuk kerja sama sesuai kondisi sosial dan ekonomi masing-masing

² Muhammad al Khatib al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 412.

daerah. Akan tetapi, Islam melarang penentuan hasil dalam bentuk jumlah tertentu, misalnya pemilik tanah harus menerima satu ton gabah setiap panen tanpa memperhatikan hasil yang diperoleh. Larangan tersebut bertujuan menghindari unsur ketidakadilan apabila hasil panen mengalami penurunan akibat faktor alam.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, penentuan pembagian hasil dalam bentuk persentase merupakan salah satu syarat sah akad muzāra‘ah karena dapat menghindarkan para pihak dari unsur gharar (ketidakjelasan). Apabila salah satu pihak menentukan hasil dalam jumlah tertentu, sementara hasil panen tidak mencukupi, maka salah satu pihak akan dirugikan sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.³

Selain menekankan pembagian hasil yang adil, hukum Islam juga mengatur mengenai pembagian risiko. Risiko gagal panen akibat bencana alam pada prinsipnya menjadi tanggungan bersama karena akad muzāra‘ah dan mukhābarah merupakan akad berbasis kemitraan (syirkah), bukan hubungan utang-piutang. Oleh sebab itu, apabila kerugian terjadi karena faktor yang berada di luar kemampuan para pihak (*force majeure*), maka tidak ada pihak yang dapat menuntut keuntungan secara sepihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menerapkan prinsip profit and loss sharing, yaitu keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional.⁴

³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 271–76.

Berbeda halnya apabila kegagalan panen terjadi akibat kelalaian salah satu pihak. Dalam kondisi demikian, pihak yang melakukan kelalaian wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Misalnya, penggarap dengan sengaja tidak merawat tanaman sehingga tanaman mati atau pemilik lahan menyerahkan tanah yang tidak layak ditanami tanpa memberitahukan kondisinya kepada penggarap. Analisis ini menunjukkan bahwa hukum Islam membedakan secara jelas antara risiko usaha yang timbul secara alamiah dengan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap kewajiban akad.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* memiliki hubungan yang erat dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dapat menghasilkan nilai ekonomi, sedangkan masyarakat memperoleh kesempatan bekerja sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, akad bagi hasil tidak hanya memberikan manfaat kepada para pihak yang berakad, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.⁵

Apabila dikaitkan dengan kondisi pertanian di Indonesia saat ini, akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* masih memiliki relevansi yang tinggi. Sebagian besar petani penggarap tidak memiliki lahan sendiri, sedangkan di sisi lain masih terdapat pemilik tanah yang tidak mampu mengusahakan lahannya secara langsung. Dalam kondisi tersebut, penerapan akad bagi hasil menjadi solusi yang dapat

⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6.

mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. Namun demikian, pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kejujuran, dan kesepakatan yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dianalisis bahwa hukum Islam memandang perjanjian bagi hasil sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada keadilan distributif. Akad tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan melalui pemanfaatan faktor-faktor produksi secara optimal. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang terkandung dalam akad muzāra‘ah dan mukhābarah tetap relevan dijadikan dasar dalam penyelenggaraan kerja sama pertanian pada masa sekarang, terutama apabila dipadukan dengan mekanisme administrasi dan kepastian hukum yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

B. Analisis Perjanjian Bagi Hasil Sektor Pertanian Perspektif Hukum

Positif

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian bagi hasil sektor pertanian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pembaruan hukum agraria setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, praktik perjanjian bagi hasil umumnya dilakukan berdasarkan hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Perbedaan tersebut menyebabkan tidak adanya

kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban pemilik tanah maupun penggarap sehingga sering menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi petani penggarap yang berada pada posisi ekonomi lebih lemah.

Apabila dianalisis dari aspek pembentukannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam perjanjian bagi hasil, khususnya petani penggarap. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa hubungan hukum antara pemilik tanah dan penggarap tidak selalu berada pada posisi yang seimbang. Dalam praktiknya, pemilik tanah sering kali memiliki kedudukan ekonomi yang lebih kuat sehingga dapat menentukan syarat-syarat perjanjian secara sepihak. Oleh karena itu, negara hadir melalui peraturan perundang-undangan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta mencegah terjadinya eksploitasi dalam hubungan kerja sama pertanian.⁶

Berbeda dengan hukum Islam yang lebih memfokuskan pada terpenuhinya rukun, syarat, dan prinsip-prinsip syariah, hukum positif memberikan penekanan pada aspek kepastian hukum melalui pengaturan yang bersifat administratif. Salah satu bentuk pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 :

- a. Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang

⁶ Harsono, *Hukum Agraria Indoneisa: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, 234–36.

bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

- b. Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".
- c. Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.
- d. Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas.⁷

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan alat bukti yang kuat apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap.

Menurut analisis penulis, kewajiban membuat perjanjian secara tertulis merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Dengan adanya perjanjian tertulis, seluruh hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui secara jelas sehingga kemungkinan terjadinya sengketa dapat diminimalkan. Selain itu, dokumen tertulis juga memberikan kepastian mengenai luas tanah, jangka waktu kerja sama, besarnya pembagian hasil, serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam perspektif

⁷ Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 Perjanjian Bagi Hasil.

hukum perjanjian, ketentuan tersebut sejalan dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang menjadi salah satu tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pada pasal 7 juga mengatur bahwa pembagian hasil pertanian tidak sepenuhnya diserahkan kepada kehendak para pihak. Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan imbalan pembagian hasil berdasarkan jenis tanaman dan kondisi daerah melalui pertimbangan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk aturan, tetapi juga sebagai pengawas agar pembagian hasil tidak merugikan salah satu pihak, khususnya petani penggarap.⁸

Apabila dianalisis lebih lanjut, campur tangan pemerintah dalam menentukan pembagian hasil memiliki dua sisi. Di satu sisi, pengaturan tersebut memberikan perlindungan kepada petani penggarap agar tidak dipaksa menerima pembagian hasil yang tidak adil. Di sisi lain, ketentuan tersebut mengurangi kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Berbeda dengan hukum Islam yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan nisbah bagi hasil selama disepakati bersama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 memberikan batasan tertentu demi kepentingan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

⁸ *Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 Perjanjian Bagi Hasil*, 7.

Selain mengatur mengenai pembagian hasil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 juga mengatur jangka waktu minimal perjanjian bagi hasil. Ketentuan mengenai jangka waktu tersebut bertujuan memberikan kepastian bagi penggarap dalam mengusahakan lahan pertanian. Tanpa adanya jangka waktu yang jelas, pemilik tanah dapat sewaktu-waktu mengakhiri kerja sama sebelum penggarap memperoleh hasil yang layak dari usaha yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jangka waktu merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan usaha pertanian yang dilakukan oleh penggarap.

Dari sudut pandang hukum agraria, ketentuan mengenai jangka waktu tersebut juga berkaitan dengan asas fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hak milik atas tanah tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, negara berwenang mengatur penggunaan tanah agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu instrumen hukum yang mendukung pelaksanaan fungsi sosial tersebut karena memungkinkan tanah tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi kepada lebih dari satu pihak.⁹

Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil tidak semata-mata diserahkan kepada para pihak. Pemerintah daerah melalui aparat yang berwenang memiliki peran dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan sebelum sengketa

⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2017), 96.

diselesaikan melalui jalur peradilan. Keterlibatan pemerintah tersebut bertujuan menjaga hubungan sosial antara pemilik tanah dan penggarap yang pada umumnya masih berada dalam lingkungan masyarakat yang sama. Dengan demikian, penyelesaian sengketa diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah sebagai bentuk penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 memberikan perlindungan hukum yang cukup komprehensif, dalam praktiknya pelaksanaan undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Banyak perjanjian bagi hasil yang tetap dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Kondisi tersebut menyebabkan ketentuan mengenai kewajiban membuat perjanjian secara tertulis sering kali tidak dilaksanakan. Akibatnya, apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian hasil atau jangka waktu penggarapan, para pihak mengalami kesulitan untuk membuktikan isi perjanjian yang telah disepakati.¹⁰

Menurut analisis penulis, rendahnya tingkat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tidak menunjukkan bahwa substansi undang-undang tersebut tidak relevan. Permasalahan utama justru terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, serta kuatnya pengaruh hukum adat dalam praktik perjanjian bagi hasil. Oleh karena itu, efektivitas undang-undang tersebut memerlukan dukungan berupa pembinaan kepada masyarakat,

¹⁰ Syafruddin and Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, "Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* vol.17 (2019): 45.

penyederhanaan prosedur administrasi, dan peningkatan peran pemerintah desa dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya perjanjian tertulis.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 merupakan instrumen hukum yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, perlindungan terhadap petani penggarap, dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Berbeda dengan hukum Islam yang lebih menekankan dimensi moral, etika, dan keadilan berdasarkan prinsip syariah, hukum positif menempatkan kepastian hukum sebagai sarana utama dalam melindungi para pihak melalui pengaturan yang bersifat tertulis dan mengikat. Kedua pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan hubungan kerja sama pertanian yang adil, seimbang, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

C. Analisis Persamaan Perjanjian Bagi Hasil Sektor Pertanian Perspektif

Hukum Islam dan Hukum Positif

Meskipun hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki dasar hukum yang berbeda, keduanya memiliki sejumlah persamaan dalam mengatur perjanjian bagi hasil sektor pertanian. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama bertujuan menciptakan hubungan kerja sama yang adil, memberikan perlindungan kepada para pihak, serta mendorong pemanfaatan tanah pertanian secara produktif. Perbedaannya hanya terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu hukum Islam bertumpu pada prinsip-prinsip syariah, sedangkan hukum positif bertumpu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Mengatur Hubungan Hukum antara Pemilik Tanah dan Penggarap

Persamaan pertama terletak pada tujuan utama kedua sistem hukum, yaitu mengatur hubungan hukum antara pemilik tanah dengan penggarap dalam kegiatan usaha pertanian. Dalam hukum Islam hubungan tersebut diwujudkan melalui akad muzāra‘ah dan mukhābarah, sedangkan dalam hukum positif hubungan tersebut diwujudkan melalui perjanjian bagi hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Menurut analisis penulis, kedua sistem hukum sama-sama mengakui bahwa pemilik tanah dan penggarap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki faktor produksi berupa lahan, sedangkan penggarap memiliki kemampuan dan tenaga untuk mengolah lahan tersebut. Oleh karena itu, hubungan hukum yang dibangun bukanlah hubungan kerja yang bersifat subordinatif, melainkan hubungan kemitraan yang didasarkan pada kerja sama untuk memperoleh hasil panen secara bersama.

Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama memberikan legitimasi terhadap kerja sama pertanian sebagai hubungan hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dalam masing-masing sistem hukum.

2. Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak

Persamaan berikutnya terletak pada asas konsensualisme atau kesepakatan para pihak. Dalam hukum Islam, suatu akad hanya dianggap sah apabila terdapat ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan (an tarāḍin) antara pemilik tanah dan penggarap. Demikian pula dalam hukum positif, perjanjian bagi hasil lahir

karena adanya persetujuan antara kedua belah pihak mengenai objek perjanjian, pembagian hasil, serta hak dan kewajiban masing-masing.

Menurut analisis penulis, keberadaan unsur kesepakatan menunjukkan bahwa kedua sistem hukum menghormati kebebasan para pihak dalam menentukan hubungan hukumnya. Perbedaannya terletak pada bentuk formalitasnya. Hukum Islam lebih memfokuskan pada tercapainya kerelaan para pihak, sedangkan hukum positif menghendaki agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menjamin kepastian hukum.

Dengan demikian, asas kesepakatan merupakan fondasi utama dalam pembentukan perjanjian bagi hasil baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

3. Bertujuan Mewujudkan Keadilan

Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Dalam hukum Islam, keadilan diwujudkan melalui pembagian hasil berdasarkan kesepakatan yang proporsional serta larangan mengambil keuntungan secara zalim. Dalam hukum positif, keadilan diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak agar tidak terjadi eksploitasi terhadap petani penggarap.

Menurut penulis, konsep keadilan dalam kedua sistem hukum memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi berada pada posisi yang lebih lemah. Hanya saja, mekanisme yang digunakan berbeda. Hukum Islam menggunakan pendekatan moral dan etika

syariah, sedangkan hukum positif menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keadilan merupakan titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur hubungan hukum di bidang pertanian.

4. Mengatur Hak dan Kewajiban Para Pihak

Persamaan berikutnya adalah adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban pemilik tanah serta penggarap. Dalam hukum Islam, hak dan kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan isi akad yang disepakati para pihak. Pemilik tanah berkewajiban menyerahkan lahan yang dapat dimanfaatkan, sedangkan penggarap berkewajiban mengelola lahan dengan baik sesuai kesepakatan.

Dalam hukum positif, pengaturan mengenai hak dan kewajiban juga menjadi unsur penting dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menghendaki agar isi perjanjian memuat secara jelas mengenai luas tanah, jangka waktu, pembagian hasil, serta kewajiban masing-masing pihak.¹¹

Menurut analisis penulis, pengaturan mengenai hak dan kewajiban tersebut bertujuan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Semakin jelas hak dan kewajiban para pihak, semakin kecil kemungkinan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

¹¹ *Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 Perjanjian Bagi Hasil.*

5. Menggunakan Sistem Pembagian Hasil

Persamaan yang paling mendasar adalah penggunaan sistem pembagian hasil sebagai bentuk kompensasi atas kerja sama yang dilakukan. Dalam hukum Islam, pembagian hasil dilakukan berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati pada saat akad berlangsung. Dalam hukum positif, pembagian hasil juga dilakukan berdasarkan imbalan tertentu yang memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 serta kondisi daerah setempat.

Menurut penulis, penggunaan sistem bagi hasil menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tidak menerapkan mekanisme keuntungan tetap (*fixed return*), melainkan pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha yang benar-benar diperoleh. Hal ini mencerminkan adanya keseimbangan antara keuntungan dan risiko yang ditanggung oleh para pihak.

Dengan demikian, sistem bagi hasil merupakan persamaan yang paling esensial antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur hubungan kerja sama pertanian.

6. Bertujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Persamaan lainnya adalah tujuan sosial yang ingin dicapai melalui perjanjian bagi hasil. Dalam hukum Islam, akad muzāra‘ah dan mukhābarah bertujuan menciptakan kemaslahatan dengan memanfaatkan tanah secara produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 juga bertujuan meningkatkan taraf hidup petani melalui pembagian hasil yang lebih adil.

Menurut analisis penulis, kedua sistem hukum memandang bahwa tanah merupakan sumber daya ekonomi yang harus dimanfaatkan secara optimal. Tanah yang tidak dikelola akan mengurangi produktivitas pertanian dan berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap menjadi instrumen yang dapat meningkatkan produksi pertanian sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki orientasi yang sama dalam mengatur perjanjian bagi hasil sektor pertanian. Keduanya sama-sama menghendaki adanya kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan, memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak, menggunakan mekanisme pembagian hasil sebagai bentuk kompensasi, serta bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, kesamaan tersebut tidak berarti kedua sistem hukum identik. Hukum Islam lebih memfokuskan pada nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan, sedangkan hukum positif memfokuskan pada kepastian hukum melalui pengaturan administratif.

D. Analisis Perbedaan Perjanjian Bagi Hasil Sektor Pertanian Perspektif

Hukum Islam dan Hukum Positif

Walaupun hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kerja sama yang adil antara pemilik tanah dan penggarap, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam pengaturan perjanjian bagi hasil sektor pertanian. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sumber hukum, tujuan

pembentukan hukum, mekanisme pelaksanaan, serta bentuk perlindungan hukum yang digunakan oleh masing-masing sistem hukum.

1. Perbedaan Dasar Hukum

Perbedaan yang paling mendasar terletak pada sumber hukum yang menjadi dasar pengaturan perjanjian bagi hasil. Dalam hukum Islam, akad muzāra‘ah dan mukhābarah berlandaskan Al-Qur'an dan hadis. Seluruh ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan.¹²

Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, pengaturan perjanjian bagi hasil bersumber pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil serta ketentuan hukum agraria nasional. Sebagai hukum negara, ketentuan tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara dan pelaksanaannya dijamin oleh aparat pemerintah.

Menurut analisis penulis, perbedaan sumber hukum tersebut menyebabkan adanya perbedaan orientasi pengaturan. Hukum Islam lebih memfokuskan pada nilai moral, etika, dan tanggung jawab keagamaan, sedangkan hukum positif lebih menekankan kepastian hukum melalui norma tertulis yang dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara.

2. Perbedaan Bentuk Perjanjian

Dalam hukum Islam, akad muzāra‘ah dan mukhābarah pada prinsipnya dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis selama memenuhi rukun dan syarat

¹² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6.

akad, yaitu adanya para pihak, objek akad, serta ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan. Penulisan akad dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian, tetapi bukan merupakan syarat sahnya akad.

Berbeda dengan hukum Islam, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengharuskan agar perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis di hadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan memperoleh pengesahan Camat. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan alat bukti apabila terjadi sengketa.

Menurut penulis, kewajiban membuat perjanjian tertulis merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat pedesaan yang melaksanakan perjanjian secara lisan berdasarkan kepercayaan sehingga ketentuan undang-undang belum sepenuhnya diterapkan.

3. Perbedaan Penyediaan Benih

Hukum Islam secara tegas membedakan akad muzāra‘ah dan mukhābarah berdasarkan pihak yang menyediakan benih. Dalam akad muzara'ah, benih berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam akad mukhabarah benih berasal dari penggarap. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap pembagian tanggung jawab dan risiko.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tidak membedakan jenis perjanjian berdasarkan penyedia benih. Undang-undang lebih memfokuskan pada

kesepakatan mengenai pembagian hasil tanpa mengklasifikasikan bentuk akad sebagaimana dikenal dalam fikih.¹³

Menurut analisis penulis, pengaturan dalam hukum Islam lebih rinci karena memperhatikan kontribusi masing-masing pihak terhadap modal usaha. Sementara itu, hukum positif memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan sendiri pembagian tanggung jawab mengenai benih dalam isi perjanjian.

4. Perbedaan Penentuan Pembagian Hasil

Dalam hukum Islam, besarnya pembagian hasil sepenuhnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak selama menggunakan sistem nisbah atau persentase. Syariat tidak menentukan besaran tertentu karena kondisi pertanian di setiap daerah berbeda-beda.

Berbeda dengan itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 memberikan ruang kepada pemerintah untuk menetapkan imbangan pembagian hasil sesuai jenis tanaman dan kondisi daerah. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada petani penggarap agar tidak menerima bagian yang tidak adil.

Menurut penulis, hukum Islam lebih mengedepankan asas kebebasan berkontrak yang dibatasi oleh prinsip keadilan, sedangkan hukum positif memberikan intervensi negara sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

¹³ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 271–76.

5. Perbedaan Jangka Waktu Perjanjian

Dalam hukum Islam, jangka waktu akad harus disepakati oleh para pihak, namun tidak terdapat ketentuan mengenai batas minimum maupun maksimum selama tidak menimbulkan ketidakjelasan.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menentukan adanya jangka waktu minimal agar penggarap memperoleh kepastian dalam mengusahakan lahan. Pengaturan tersebut bertujuan mencegah pemilik tanah mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum penggarap memperoleh hasil dari usahanya.¹⁴

Menurut analisis penulis, ketentuan mengenai jangka waktu dalam hukum positif menunjukkan adanya campur tangan negara dalam menciptakan keseimbangan hubungan hukum, sedangkan hukum Islam memberikan keleluasaan lebih besar kepada para pihak sepanjang memenuhi prinsip keadilan.

6. Perbedaan Penyelesaian Sengketa

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa pada prinsipnya dilakukan melalui musyawarah (*ṣulḥ*). Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan melalui lembaga peradilan yang berwenang dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

Dalam hukum positif, penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah

¹⁴ *Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 Perjanjian Bagi Hasil.*

melalui aparat terkait dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

Menurut penulis, kedua sistem hukum sama-sama mengutamakan penyelesaian secara damai. Akan tetapi, hukum positif memberikan prosedur yang lebih terstruktur karena melibatkan lembaga pemerintahan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa.

7. Perbedaan Peran Pemerintah

Dalam hukum Islam, pemerintah tidak menjadi syarat dalam lahirnya akad muzāra‘ah maupun mukhabarah. Selama akad memenuhi rukun dan syarat, maka akad telah dianggap sah.

Sebaliknya, dalam hukum positif pemerintah memiliki peran yang sangat penting, mulai dari pengesahan perjanjian, pengawasan pelaksanaan, hingga penyelesaian perselisihan. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk hukum, tetapi juga sebagai pengawas pelaksanaan perjanjian.¹⁵

Menurut analisis penulis, keterlibatan pemerintah merupakan salah satu ciri khas hukum positif yang tidak ditemukan secara langsung dalam konsep akad menurut fikih. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat.

¹⁵ Harsono, *Hukum Agraria Indoneisa: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, 370.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tidak menunjukkan adanya pertentangan substansi, melainkan perbedaan pendekatan dalam mencapai tujuan hukum. Hukum Islam memfokuskan pada nilai keadilan, amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral berdasarkan syariat. Sebaliknya, hukum positif lebih memfokuskan pada kepastian hukum melalui pengaturan administratif yang bersifat mengikat.

Tabel 4.1 Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif

Aspek Perbandingan	Hukum Islam	Hukum Positif
Dasar Hukum	Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1, Hadis, kitab Wahbah Al-Zuhaili, berjudul <i>Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu</i>	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
Bentuk Perjanjian	Dapat dilakukan secara lisan dan tertulis selama memenuhi rukun dan syarat akad.	Wajib dilakukan tertulis dihadapan kepala Desa dan disahkan oleh Camat.
Jenis Perjanjian	Terdiri dari akad muzāra'ah (benih dari pemilik tanah) dan Mukhabarah (benih dari penggarap)	Tidak membedakan jenis akad, hanya mengenal perjanjian bagi hasil pertanian.
Dasar Terjadinya Perjanjian	Pelaku penggarap berkewajiban beritikad baik, memberikan informasi yang benar, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.	Penjual wajib bersikap jujur, amanah, dan menjelaskan kondisi barang secara terbuka.
Pembagian Hasil	Harus menggunakan nisbah (persentase), misalnya $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$. Tidak boleh ditentukan dalam jumlah tetap.	Berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Jangka Waktu	Berdasarkan kesepakatan para pihak selama tidak menimbulkan gharar.	jangka waktu perjanjian ditetapkan sekurang-kurangnya 3 tahun untuk tanah sawah dan 5 tahun untuk tanah kering.
Pembagain Banih	Terbagi menjadi 2 yaitu: akad muzāra‘ah (benih dari pemilik tanah) dan Mukhabarah (benih dari penggarap)	Tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 02 Tahun 1960.